

**TAX AMNESTY DAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA:  
MANAKAH YANG LEBIH EFEKTIF?**

***Muhammad Taufik Al Hakim<sup>1</sup>, Moh. Faisol<sup>2</sup>***

*<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja*

E-Mail: [taufik.alhakim33@gmail.com](mailto:taufik.alhakim33@gmail.com), [faisol114@wiraraja.ac.id](mailto:faisol114@wiraraja.ac.id)

**ABSTRAK**

Kebijakan TA dan PPS sebagai alternatif dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program TA dan PPS di KPP Pratama Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode study kasus dengan melakukan wawancara kepada dua orang informan pegawai KPP Pratama Pamekasan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tinjauan efektifitas dari program TA dan PPS sebagaimana diuraikan di atas memberikan kesimpulan bahwa dari (1) aspek antusias peserta yang mengikuti TA dan PPS lebih banyak peserta yang mengikuti TA sebanyak 771 wajib pajak sedangkan PPS sebanyak 376 wajib pajak, kondisi ini karena TA merupakan program pertama dan dilakukan sosialisasi lebih intens dan menyeluruh dibandingkan dengan PPS, yang juga merupakan program lanjutan dari mereka yang belum mengikuti; dan (2) aspek penerimaan pajak lebih efektif dan lebih tinggi program TA sebesar Rp. 27.605.294.926 dibandingkan dengan PPS sebesar ± Rp. 22.249.591.880. Namun, demikian kedua program tersebut dianggap efektif karena sudah melampaui target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Pamekasan. Implikasi dari penelitian ini adalah kebijakan pajak penting dilakukan di tengah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak tinggi, dan potensi penerimaan negara tinggi.

**Kata kunci:** Tax Amnesty, PPS, Efektifitas Penerimaan Pajak

**1. INTRODUCTION**

Salah satu sumber penerimaan negara yang utama yaitu pajak. Pajak memberikan dampak besar terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan publik (Faisol & Norsain, 2023), dan pengeluaran pemerintah lainnya dalam rangka kesejahteraan rakyat (Hasanah & Faisol, 2023). Untuk pencapaian target penerimaan negara dan sektor pajak tersebut memerlukan upaya dan implementasi nyata dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Salah satunya adalah kebijakan *tax amnesty* (Angeli et al., 2023; Canavire-Bacarreza et al., 2023; Khan & Nuryanah, 2023).

*Tax Amnesty (TA)* merupakan penghapusan kewajiban perpajakan yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan perpajakan. Pembebasan pajak diberikan dengan cara mengungkapkan nilai harta dan membayar sejumlah nominal sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Adapun wajib pajak yang

mendapatkan TA diantaranya wajib pajak (WP) atau pelaku usaha yang wajib lapor SPT Tahunan PPh bisa mengikuti program tersebut. Program TA Jilid I pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016. Kebijakan TA Tahun 2016 khususnya di Jawa Timur diharapkan kebijakan tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk kemandirian dan kesejahteraan bangsa. Pada kebijakan TA 2016 khususnya pada KPP Pratama Pamekasan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan meningkatkan penerimaan pajak tahun 2016.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara PPS dan TA tahun 2016. Perbedaan penting itu adalah tarif pajak yang lebih tinggi. Tarif pajak PPS relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tarif TA. Di samping selain itu, pemerintah mengklaim bahwa otoritas pajak memiliki akses ke informasi tambahan lebih baik daripada saat amnesti pajak. Akibatnya, otoritas pajak, kemungkinan untuk mengidentifikasi secara lebih komprehensif perolehan harta wajib pajak. Itu sebabnya wajib pajak diminta untuk lebih patuh dalam melaporkan harta kekayaan dengan ketentuan yang diberikan nyatanya.

Peneliti sebelumnya yang telah membahas tentang *Tax Amnesty* diantaranya Mamesah & Kristanto (2021) dan Awaeh et

al., (2017). Adapun alasan peneliti mengambil objek penelitian pada KPP Pratama Pamekasan dikarenakan peneliti tertarik untuk menelisik lebih mendalam tentang efektifitas pemanfaatan TA dan PPS khususnya yang ada pada KPP Pratama Pamekasan. Selain itu juga luas wilayah KPP Pratama Pamekasan yang lebih luas, dimana KPP Pratama Pamekasan terdiri atas kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan yang memiliki banyak pulau-pulau kecil dibandingkan dengan KPP lain serta nilai-nilai lokal akan kepatuhan terhadap peraturan (dalam hal ini perpajakan) yang relatif lebih tinggi sebagaimana mereka mentaati ajaran agama/ keyakinan mereka.

## **2. LITERATURE REVIEW**

### **a. Pajak**

Pajak adalah iuran wajib masyarakat yang harus dibayarkan kepada negara untuk kepentingan masyarakat umum (Faisol & Norsain, 2023). Di mana pembayaran pajak tersebut merupakan penerimaan utama bagi negara sebagai sumber APBN (Siregar, 2022). *Tax Amnesty* (TA) dan program pengungkapan sukarela (PPS) merupakan program pajak sebagai bagian dari pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah pusat.

### **b. Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak**

Menurut Mahsun (2014) efektifitas adalah sebuah evaluasi atas pencapaian target atau sasaran yang akan dicapai dari sebuah

kebijakan. Efektifitas kebijakan TA dan PPS dapat dilihat dari seberapa banyak wajib pajak yang mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang direktorat jendral pajak belum menemukan data/informasi mengenai hartanya. Efektifitas realisasi penerimaan pajak atas PPS merupakan tercapainya suatu tujuan penerimaan pajak yang berdasarkan dari realisasi penerimaan pajak PPS, maka dari itu dapat dilihat seberapa jauh pemerintah dapat mencapai target penerimaan pajak atas PPS Adam et al (2017) dan Pinzon (2013).

### **3. METHODS**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) untuk menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus secara rinci (Yin, 2015). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data subjek yang diperoleh secara langsung dari dua orang informan yang merupakan pegawai dari KPP Pratama Pamekasan (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi secara langsung ke Kantor KPP

Pratama Pamekasan dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam (Kamayanti, 2016) dengan dua orang informan penelitian. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif (Miles & Huberman, 1994); yang terdiri dari reduksi data penelitian, penyajian hasil reduksi data, dan penarikan kesimpulan atas hasil penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode (Sugiyono, 2014).

### **4. RESULTS AND DISCUSSIONS**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka efektifitas penerapan kedua program tersebut ditinjau dari aspek antusias peserta yang mengikuti dan jumlah penerimaan pajak yang diperoleh, secara detail akan dibahas pada bagian berikut ini.

#### **a. Tax Amnesty dan PPS: Antusias Peserta Lebih Banyak Tax Amnesty**

Keberhasilan program TA dan PPS tidak terlepas dari tingkat antusias wajib pajak sendiri. jika wajib pajak banyak yang ikut program TA dan PPS pasti pendapatan dari pajak akan lebih besar. Adapun rincian peserta TA dan PPS pada kantor pelayanan pajak pratama pamekasan sebagai berikut.

**Tabel 4 Realisasi Peserta TA**

<i>Tax Amnesty</i>				
Agustus	September	Oktober	November	Desember
51	399	65	60	196
Total : 771 Peserta <i>Tax Amnesty</i>				

Sumber : Data KPP Pratama Pamekasan, 2023.

Berdasarkan dari tabel 4 di atas terdapat sebesar 771 peserta dengan rincian bulan Juli tidak ada peserta, Agustus sebanyak 51 peserta, bulan september sebanyak 399 peserta, pada bulan oktober 65 peserta, november 60 Peserta dan pada bulan desember sebanyak 196 peserta. Pada bulan juli tidak terdapat peserta yang berpartisipasi dalam program TA karena pada bulan juli merupakan

awal pelaksanaan program TA yang dimanfaatkan petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan untuk mensosialisasikan dan mengajak wajib pajak untuk berpartisipasi dalam Program TA. Sedangkan peserta terbanyak terdapat pada bulan september hingga menembus angka 399 peserta. 771 peserta angka yang cukup besar dari perolehan Program TA.

**Tabel 5 Realisasi Peserta PPS**

<b>Program Pengungkapan Sukarela</b>					
Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
10	8	16	8	21	313
Total : 376 Peserta PPS					

Sumber :Data KPP Pratama Pamekasan, 2023.

Berdasarkan dari tabel 5 di atas terdapat sebanyak 376 peserta yang mengikuti PPS. Dengan rincian peserta pada bulan Januari sebanyak 10 orang, pada bulan Februari sebanyak 8 orang, pada bulan Maret sebanyak 16 orang, pada bulan April sebanyak 8 orang, pada bulan mei sebanyak 21 orang dan yang terakhir pada bulan Juni yang memiliki lonjakan jumlah peserta yang cukup besar yaitu sebesar 313 orang. Angka tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan banyaknya peserta TA dengan perolehan selisih peserta sebanyak 458 peserta.

Data pada tabel 4 dan 5 di atas menunjukkan angka peserta Program TA dan

PPS yang dapat dikatakan memiliki jumlah peserta yang cukup banyak. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan bapak Hery Watono yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan saat di wawancarai penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada 08 Juni 2023.

*“Gini kalau yang tax amnesty yang pertama itu antusiasnya sangat luar biasa karena waktu itu juga presiden turun langsung sosialisasi ke daerah-daerah tapi ee... yang PPS ini ee... Presiden tidak ikut langsung kampanye ...sehingga gaungnya kurang besar juga antusiasnya yang kemarin ada sih ada tapi tidak sebesar dan seramai tax amnesty jilid pertama” (Bapak WH, 08 Juni 2023).*

Berdasarkan pernyataan Bapak WH mengatakan bahwa antusias dari peserta Program TA dan PPS sangat luar biasa. hal tersebut di sebabkan karena pemerintah ikut turun langsung untuk mensosialisasikan program TA mulai dari Presiden, Menteri-menteri juga ikut mempromosikan program TA. Lain halnya dengan PPS yang menurut beliau sedikit menurun karena pemerintah kurang untuk mensosialisasikan PPS ini. Pemerintah menganggap bahwa PPS ini pesertanya merupakan wajib pajak yang belum ikut TA maka dari itu pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepa Direktorat Jendral Pajak untuk mengoptimalkan sosialisasi terhadap wajib pajak.

Hal tersebut juga dirasakan oleh informan kedua yaitu Bapak KJ selaku bagian penyuluh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan saat diwawancarai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan Pada 13 Juli 2023.

*“Besarnya mas kan sampai ribuan triliun yang deklarasi ke kita. masuk pendapatan negara sampai ratusan triliun sedangkan kalau di KPP Pratama kan nggak terlalu banyak ya Tax Amnesty itu kan miliaran kalau PPS itu ratusan juta tapi hampir miliaran juga (dengan wajah tersenyum)” (Bapak KJ, 13 Juli 2023).*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak KJ selaku penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pamekasan Antusias dari program TA dan PPS ini bisa dikatakan besar karena dilihat dari jumlah pendapatan negara bisa sampai

ratusan triliun. Hal ini tidak terlepas dari upaya Petugas Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki banyak cara agar wajib pajak dapat berpartisipasi dalam Program TA dan PPS. Dalam hal ini penulis perkesempatan mewawancarai langsung petugas dari Kantor pelayanan Pajak yaitu bapak KJ. Beliau sebagai Penyuluh di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Pamekasan saat diwawancarai oleh peneliti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada 13 Juli 2023 upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam program TA dan PPS.

*“Sebenarnya banyak mas, banyak media yang kita informasikan mulai dari surat, channel YouTube, Instagram bahkan kita sempat buat video-video reels dan sebagainya. Terus kita juga ke radio-radio kita juga bikin spanduk di tempat-tempat yang strategis, di jalan-jalan terus kita juga voice over ada juga banyaklah yang yang kita ini kan media-media yang kita maksimalkan untuk melakukan sosialisasi ini” (Bapak KJ, 13 Juli 2023).*

Berdasarkan pernyataan Bapak KJ selaku penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan beliau menyampaikan bawah upaya KPP dalam mensukseskan kedua program ini yaitu Program TA dan PPS dapat dikatakan sudah maksimal. Beliau mengatakan bahwa upayah yang telah dilakukan yaitu mensosialisasikan program TA dan PPS melalui media sosial seperti chanel youtube, instagram dan lain sebagainya tidak sampai

disitu upayah lain juga dilakukan seperti pembuatan video reels, pemasangan spanduk sampai dengan sosialisasi di radio. Berikut pernyataan Bapak KJ.

*“...termasuk juga kita mengundang wajib pajak yang berpotensi untuk ikut Tax Amnesty dan program pengungkapan sukarela kan kita punya datanya semua mas sebenarnya ya harta-hartanya dia di mana atas apa dan sebagainya ...alhamdulillah masyarakat banyak yang antusias untuk ikut ya ada satu atau dua yang nggak ikut nah itu yang nanti kita akan kejar kita kejar sesuai dengan undang-undang ar-nya. Persuasif gak bisa oke kita periksa nah periksa nggak bisa kita sidik, sidik gak bisa kita gisering kita lakukan penyitaan penangkapan kita Sandra banyak loh mekanisme mekanisme yang bisa kita lakukan” (Bapak KJ, 13 Juli 2023).*

Beliau juga menyampaikan bahwa banyak sekali upayah yang telah Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini lakukan. Sehingga banyak wajib pajak yang tergerak hatinya untuk ikut dalam program TA dan PPS ini. mulai dari mensosialisasikan program Tax Amesty dan PPS, upayah lain juga dilakukan dengan mempromosikan Program TA dan PPS melalui media sosial seperti radio, Laman Youtube, instagram dan lain sebagainya bahkan beliau menyebutkan bisa sampai memasang baliho besar ditempat yang ramai dikunjungi orang, demi suksesnya program TA dan PPS.

Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk memberi informasi yang baik dan benar, maka dengan itu wajib pajak tentunya akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya

pelaksanaan program TA dan Pogram Pengungkapa Sukarela yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak WH yang merupakan Kepala Seksi Pelayanan saat di wawancarai penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada 08 Juni 2023. Tingkat antusias terhadap program Tax Amnesti dan PPS

*“Gini kalau yang tax amnesti yang pertama itu antusiasnya sangat luar biasa karena waktu itu juga presiden turun langsung sosialisasi ke daerah-daerah tapi ee... yang PPS ini ee... Presiden tidak ikut langsung kampanye ...sehingga gaungnya kurang besar juga antusiasnya yang kemarin ada sih ada tapi tidak sebesar dan seramai tax amnesti jilid pertama” (Bapak WH, 08 juni 2023)*

Berdasarkan pernyataan Bapak WH beliau mengatakan bahwa antusias dari peserta Program TA dan PPS sangat luar biasa. hal tersebut di sebabkan karena pemerintah ikut turun langsung untuk mensosialisasikan program TA mulai dari Presiden, Menteri-menteri juga ikut mempromosikan program TA. lain halnya dengan PPS yang menurut beliau sedikit menurun karena pemerintah kurang untuk mensosialisasikan PPS ini. Pemerintah menganggap bahwa PPS ini pesertanya merupakan wajib pajak yang belum ikut TA maka dari itu pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepa Direktorat Jendral Pajak untuk mengoptimalkan sosialisasi terhadap wajib pajak.



Kedua program tersebut yaitu program TA dan PPS pasti terdapat perbedaan penerimaan pajak. Jika dikaitkan penerimaan pajak dengan tingkat efektifitas Informan pertama yaitu Bapak WH selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan menyampaikan saat diwawancarai penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada 08 Juni 2023.

*“Yang paling ramai itu program Tax Amnesty karena antusias masyarakat pada saat itu sangat besar untuk mengikuti program Tax Amnesty sampai-sampai presiden dan menteri-menteri ikut turun langsung untuk mensuarakan atau mempromosikan Tax Amnesty ini” (Bapak WH, 08 Juni 2023).*

Bapak WH menyampaikan bahwa pelaksanaan TA jauh lebih ramai dibandingkan pada saat pelaksanaan PPS. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari antusias wajib pajak yang sangat ramai pada saat pelaksanaan TA. Hal ini disebabkan karena peran pemerintah yang ikut serta dalam mensosialisasikan program TA hingga Presiden dan para menteri ikut turun langsung. Beda halnya dengan PPS berdasarkan pernyataan Bapak WH selaku Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan saat di wawancarai penulis di kantor pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada 08 Juni 2023.

*“...sedangkan untuk program pengungkapan sukarela juga lumayan ramai tapi tidak seramai program Tax Amnesty karena program pengungkapan sukarela ini pesertanya sisa-sisa dari program Tax Amnesty*

*Dan juga mungkin penyebabnya pemerintah tidak turun langsung untuk mempromosikan program pengungkapan sukarela” (Bapak WH, 08 Juni 2023)*

Sebagai Informan pertama Bapak HW menyebutkan bahwa diantara Program TA dan PPS yang lebih Efektif Pelaksanaannya yaitu program TA beliau menyampaikan alasannya karena antusias masyarakat pada saat pelaksanaan TA sangat besar untuk mengikuti program TA. Tidak hanya itu Presiden dan Menteri-menteri juga turun langsung untuk mensosialisasikan program TA ini. Bapak HW juga menyampaikan jika PPS ini juga lumayan ramai tetapi tidak seramai program TA beliau beralasan karena peserta dari PPS merupakan sisa dari program TA.

Pertanyaan yang sama juga penulis ajukan terhadap informan kedua yaitu Bapak KJ selaku Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Hal tersebut berfungsi untuk memberikan pernyataan pendukung mengenai pernyataan yang diajukan Saat diwawancarai penulis bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, 13 Juli 2023.

*“Ya karena Tax Amnesty itu euforianya banyak terus sampai presiden sendiri turun langsung menteri-menteri semuanya ikut dan itu bisa dibilang gotong royongnya masyarakat kita untuk pembangunan negara itu sampai ratusan triliun pajak yang masuk sedangkan program pengungkapan sukarela juga antusiasnya besar cuman kan program pengungkapan sukarela sendiri kan yang tidak ikut yang pertama ibarat nih udah dibuka pendaftaran*

*konser pasti yang pertama lebih banyak kalau beli yang kedua karena gak dapat tiket yang pertama” (Bapak KJ, 13 Juli 2023)*

Pernyataan yang sama juga disampaikan Bapak KJ selaku Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dimana beliau juga menyampaikan program TA dapat dikatakan efektif karena beliau beralasan bahwa pada saat pelaksanaan Program TA itu dapat dikatakan sebagai gotong-royongnya masyarakat Indonesia untuk pembangunan negara, karena bahu membahu yang di rasakan sangat besar dan ramai mulai dari presiden, menteri-menteri dan wajib pajak sendiri yang turut serta dalam pelaksanaan TA.

#### **b. Penerimaan Pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Lebih**

**Tabel 6 Realisasi Penerimaan Pajak 2015 - 2016**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>Keterangan</b>
2015	Rp. 349.390.720.000	Penerimaan Pajak
2016	Rp. 1.848.553.808.455	Penerimaan Pajak dan TA

Sumber : Data olahan, 2023

Berdasarkan data pada tabel 6 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp. 349.390.730.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 yang diperoleh sebesar Rp. 1.848.553.808.455, di mana pada tahun tersebut merupakan waktu pelaksanaan TA. TA turut serta memberikan kontribusi yang besar dalam mengembalikan potensi penerimaan negara yang selama ini belum diungkapkan oleh wajib pajak ± **Rp. 27.605.294.926** dengan rincian penerimaannya pada bulan Agustus di peroleh

#### **Tinggi Dibandingkan Program Tax Amnesty.**

Pengukuran tingkat efektivitas penerimaan TA dan PPS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, dilakukan dengan cara menganalisis penerimaan pajak 1 tahun sebelum pelaksanaan program TA dan PPS, di mana data yang digunakan yaitu data penerimaan sebelum pelaksanaan Program TA yaitu tahun 2015 dan data penerimaan pajak sebelum pelaksanaan PPS yaitu tahun 2021. Dalam hal ini data tersebut diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada tabel 6 berikut.

sebesar Rp.1.939.433.328, Pada bulan September diperoleh sebesar Rp.20.865.386.290, pada bulan Oktober diperoleh sebesar Rp. 947.652.448, pada bulan November diperoleh sebesar Rp. 1.947.885.438, dan yang terakhir pada bulan Desember diperoleh penerimaan TA sebesar Rp. 1.904.937.422.

Adapun realisasi penerimaan pajak selama masa pelaksanaan PPS adalah sebagai berikut.



Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pajak 2021 - 2022

Tahun	Realisasi Penerimaan	Keterangan
2021	Rp. 341.419.362.034	Penerimaan Pajak
2022	Rp. 2.053.886.390.789	Penerimaan Pajak dan PPS

Sumber : Data olahan, 2023

Berdasarkan data pada tabel 7 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan pada tahun 2021 sebesar Rp. 341.419.362.034 dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 yang diperoleh sebesar Rp. 2.053.886.390.789. PPS juga memberikan kontribusi yang besar dalam mengembalikan potensi penerimaan negara yang selama ini belum diungkapkan oleh wajib pajak dalam program TA  $\pm$  **Rp. 22.249.591.880** dengan rincian yaitu pada bulan Januari diperoleh nominal sebesar Rp.2.928.855, pada bulan February didapat dengan nominal sebesar Rp.188.139.937, pada bulan Maret didapat penerimaan sebesar Rp.538.251.612, Pada bulan April diperoleh penerimaan sebesar Rp.171.631.821, pada bulan Mei diperoleh penerimaan sebesar Rp. 687.846.229 dan yang terakhir pada bulan Juni diperoleh penerimaan PPS sebesar Rp. 20.660.793.426. Sehingga penerimaan program TA lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPS.

Untuk memperjelas data di atas penulis mengambil langkah untuk memperoleh sumber informasi lain dimana penulis mewawancarai pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sebagai informan. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh

Informan pertama yaitu Bapak WH selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan saat diwawancarai penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan 08 Juni 2023 tentang Tingkat efektivitas TA dan PPS terhadap penerimaan pajak.

*“Kalau terhadap penerimaan pajak masih jauh kita potensinya masih sangat besar tapi kalau hanya dengan Tax Amnesty yaitu tidak bisa istilahnya serta merta membuat penerimaan negara setelah penerimaan tax amnesty menjadi penerimaan menjadi besar sekali nggak juga (Bapak WH, 08 Juni 2023).”*

Berdasarkan pernyataan dari Bapak WH selaku Kepala Seksi pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan beliau menyampaikan bahwa jika dilihat dari segi penerimaan pajak hal tersebut masih jauh dikatakan tidak efektif karena jika dibandingkan jumlah pendapatan pajak keseluruhan dengan jumlah penerimaan TA dan PPS sama-sama masih jauh penerimaannya, beliau juga mengatakan sebenarnya potensi yang dimiliki program TA dan PPS sebenarnya masih besar. Beliau juga mengatakan bahwa penerimaan TA dan PPS ini tidak serta merta membuat penerimaan pajak di Indonesia besar, penerimaan yang berasal dari Program TA dan PPS ini hanya

menyumbangkan sekian persen untuk penerimaan pajak di Indonesia.

*“...jadi kalau efektif bisa dikatakan efektif disaat ada program Tax Amnesty tetapi ketika sudah tidak ada ya kembali lagi. tapi juga Tax Amnesty jilid 2 pun juga tidak antusias yang pertama karena mungkin satu sudah banyak. yang ikut PPS itu ya orang yang mungkin kelupaan dulu pingin ikut atau waktunya sudah lewat ...itu istilahnya apa sisanya dari yang tax amnesty” (Bapak WH, 08 Juni 2023)*

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan, yaitu Bapak WH beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan TA termasuk kategori Sangat Efektif. Begitu juga pada PPS juga bisa dikatakan efektif karena jika dilihat dari jumlah penerimaan pajaknya yang cukup besar dan peserta yang lumayan banyak pelaksanaan Program TA dan PPS bisa dikatakan Efektif, tetapi berdasarkan pernyataan Bapak WH saat diwawancarai penulis menyatakan bahwa jika TA dan PPS dikaitkan dengan penerimaan negara bisa dikatakan kurang efektif karena sebenarnya potensi dari Program TA dan PPS ini masih bisa lebih besar lagi penerimaannya untuk negara.

Kemudian untuk menambah keyakinan bahwa Program TA dan PPS ini efektif dalam pelaksanaannya, penulis menambahkan Informan Kedua untuk di wawancarai. Penulis menambahkan Bapak KJ selaku Penyuluh Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan sebagai informan kedua yang

diwawancarai penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan dengan pertanyaan serupa pada 13 Juli 2023. Tentang Tingkat Efektivitas TA dan PPS terhadap penerimaan pajak.

*“Banyak banget karena memang sejak tax amnesty dan PPS, ...juga ada ribuan triliun yang masuk ke dalam negeri jadi dari kedua program tersebut bisa dikatakan efektif dan efisien banget karena memang dari segi target angka kita terpenuhi dari segi karena ini sama-sama diuntungkan wajib pajak jadi gak perlu sembunyi-sembunyi lagi dengan tarifnya yang kompetitif” (Bapak KJ, 13 Juli 2023).*

Berdasarkan pernyataan di atas yang disampaikan oleh Bapak KJ selaku Penyuluh pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Beliau menyampaikan bahwa Program TA dan PPS ini bisa dikatakan efektif. Beliau menyampaikan alasan kenapa bisa dikatakan efektif karena Kantor Pelayanan Pajak sendiri memiliki target untuk Program TA dan PPS, dan dari target tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan mampu memenuhi dari jumlah target yang di tentukan oleh masing-masing program baik program TA maupun PPS. Selain itu juga bapak KJ menyebutkan bahwa program TA dan PPS bisa dikatakan efektif karena brogram tersebut sama sama menguntungkan baik untuk wajib pajak maupun untuk penerimaan negara.

## **5. CONCLUSIONS**

Tinjauan efektifitas dari program TA dan PPS sebagaimana diuraikan di atas

memberikan kesimpulan bahwa dari (1) aspek antusias peserta yang mengikuti TA dan PPS lebih banyak peserta yang mengikuti TA sebanyak 771 wajib pajak sedangkan PPS sebanyak 376 wajib pajak, kondisi ini disebabkan karena TA merupakan program pertama dan dilakukan sosialisasi lebih intens dan menyeluruh dibandingkan dengan PPS, yang juga merupakan program lanjutan dari mereka yang belum mengikuti; dan (2) aspek penerimaan pajak lebih efektif dan lebih tinggi program TA sebesar Rp. 27.605.294.926 dibandingkan dengan PPS sebesar  $\pm$  Rp. 22.249.591.880. Namun, demikian kedua program tersebut dianggap efektif karena sudah melampaui target yang ditetapkan oleh KPP Pratama Pamekasan. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengukur efektifitas menggunakan rasio efektifitas karena akses data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan tentang target penerimaan TA dan PPS yang tidak tersedia, sehingga untuk mencari tingkat efektifitas program TA dan PPS ini sangat terbatas.

## 6. REFERENCES

- Adam, O., Tuli, H., & Husain, S. P. (2017). Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia. *Akuntabilitas*, 10(1), 61–70. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.6115>
- Angeli, A., Lattarulo, P., Palmieri, E., & Pazienza, M. G. (2023). Tax evasion and tax amnesties in regional taxation. *Economia Politica*, 40(1), 343–369.
- Astuti, W. (2018). Efektivitas Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Nasional dan Arah Kebijakan Pemerintah Pasca Tax Amnesty ( Periode Pengamatan Tahun 2012-2017 ). *Lp3M Stiebbank*, 6(1), 82–91.
- Awaeh, M. A., Lambey, L., & Sherly, P. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2268–2276.
- Canavire-Bacarreza, G., Eguino, H., Heller, L., & Roman, S. (2023). When do tax amnesties work? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 207, 350–375.
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182.
- Hasanah, L. F., & Faisol, M. (2023). Eksplorasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 13(2), 98–113.
- Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.

- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics & Finance*, 11(2), 2229177.
- Mamesah, J. J., & Kristanto, A. B. (2021). Efektivitas Tax Amnesty Di Indonesia: Studi Meta-Analisis. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 473.  
<https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i05.p04>
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Siregar, D. P. R. (2022). *Program Studi : Akuntansi Konsentrasi : Perpajakan*.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode*. Raja Grafindo Persada.